



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 228 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa telah tiba saatnja untuk mengangkat seorang Menteri Urusan Agraria;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 1951;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 16 Nopember 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1951 mengangkat :

Mr. Dr. GONDOKUSUMO

mendjadi Menteri Urusan Agraria.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Nopember 1951

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,
ttd
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO,